



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

STANDAR MUTU PENELITIAN



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi;
 - Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Adiwangsa Jambi.

- Mengingat :**
- Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi
 - Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;
 - Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

- Pertama** : Mengesahkan **Standar Mutu Universitas Adiwangsa Jambi**.
- Kedua** : Standar Mutu Universitas Adiwangsa ini sebagai acuan dasar standar pada Universitas Adiwangsa Jambi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 27 Februari 2018

Universitas Adiwangsa Jambi

Rektor

Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac

NIK. 1010300220333





	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/13
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/13
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

1.Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat <p>Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional</p>
2. Rasional Standar Hasil Penelitian	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud permenristekdikti no 44 tahun 2015 ayat (2) dan (3) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3.Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian masyarakat 5. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. • HAKI adalah hak atas kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/13
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN dan memiliki terbitan versi online dan telah diakui oleh badan akreditasi nasional. • Jurnal internasional terindeks adalah berbahasa PBB, editor bereputasi internasional dari beberapa negara, dan penulis dari beberapa Negara dan memiliki reputasi diakui secara internasional.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen UNAJA melaksanakan penelitian minimal 1 (satu) penelitian dalam 1 (satu) tahun akademik 2. Dosen UNAJA mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk poster atau presentasi oral baik pada seminar/workshop/pelatihan maupun pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau jurnal internasional terindeks minimal 1 (satu) publikasi setiap tahun akademik. 3. UNAJA memfasilitasi dosen-dosennya untuk memperoleh HAKI minimal 1 (satu) HAKI /kelompok dosen 4. Dosen UNAJA dapat melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya minimal 1 (satu) mahasiswa per penelitian setiap tahun akademik
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memberikan pembekalan tentang penulisan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian kepada dosen UNAJA secara berkala. 2. LPPM mensosialisasikan pedoman penulisan proposal dan laporan hasil penelitian kepada semua dosen UNAJA. 3. LPPM mensosialisasikan tata cara pengurusan HAKI kepada semua Dosen di UNAJA. 4. UNAJA menfasilitasi semua dosen di Program Studi untuk memperoleh HAKI.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen melaksanakan penelitian minimal 1 (satu) penelitian dalam 1 (satu) tahun akademik. 2. Setiap dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk poster atau presentasi oral baik pada seminar/workshop/pelatihan maupun pada jurnal ilmiah Nasional, terakreditasi nasional atau jurnal internasional terindeks minimal 1 (satu) publikasi setiap tahun akademik. 3. HAKI telah dimiliki oleh setiap dosen sebagai luaran penelitiannya. 4. LPPM memiliki dokumen proposal dan laporan hasil penelitian setiap kelompok dosen setiap tahun akademik.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian 2. Proposal penelitian 3. Laporan hasil penelitian 4. Dokumen jurnal dan hasil publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa 5. Formulir pendaftaran HAKI 6. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 7. Formulir Pendaftaran Penelitian 8. Surat Pernyataan Peneliti 9. Formulir Originalitas/Keaslian Penelitian 10. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal 11. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/13
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1)
---------------------	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/14
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/14
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat <p>Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional</p>
2. Rasional Standar Isi Penelitian	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian masyarakat 5. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dasar adalah harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. • Penelitian terapan adalah harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. • Roadmap penelitian adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. • LPPM UNAJA adalah Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah lembaga yang dimiliki oleh Universitas Adiwangsa Jambi yang menjalankan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/14
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

	<p>fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor UNAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM UNAJA
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Dosen UNAJA memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keilmuan serta visi dan misi program studi minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dosen UNAJA melaksanakan penelitian (baik penelitian dasar maupun penelitian terapan) sesuai dengan roadmap penelitian dan kaidah yang telah ditetapkan oleh LPPM minimal 1 semester per penelitian. UNAJA wajib memiliki roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi UNAJA minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. UNAJA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 kali dalam satu tahun akademik
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Membekali semua dosen pada masing-masing Program Studi dengan buku pedoman penyusunan penelitian. Membekali semua dosen di Program Studi dengan pengetahuan tentang publikasi penelitian nasional dan internasional. Menfasilitasi semua dosen di Program Studi untuk menerbitkan penelitian di jurnal nasional dan internasional.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Setiap dosen telah memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya serta visi dan misi program studi homebasenya yang memenuhi tiga komponen yang saling terkait minimal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Setiap dosentelah melaksanakan penelitian (baik penelitian dasar maupun penelitian terapan) sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya dan roadmap penelitian masing-masing dosen serta sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh LPPM LPPM telah memiliki roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi UNAJA LPPM telah memiliki pedoman penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian yang telah disosialisasikan ke masing-masing dosen UNAJA.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman penyusunan proposal penelitian (dasardan terapan) dan laporan hasil penelitian (dasar dan terapan) Dokumen roadmap penelitian masing-masing dosen Dokumen roadmap penelitian LPPM Formulir pengajuan proposal dan laporan hasil penelitian Formulir roadmap penelitian dosen

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/14
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

9. Referensi	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1)
---------------------	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/15
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/15
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

1.Visi dan MisiUniversitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya"</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat <p>Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional</p>
2. Rasional Standar Proses Penelitian	<p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/ skripsi harus memenuhi ketentuan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi StandarProses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Pengabdian masyarakat 5. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Roadmap penelitian adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. • Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat disingkat (LPPM) UNAJA adalah lembaga yang dimiliki oleh Universitas Adiwangsa Jambi dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor UNAJA. • Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi adalah bagian yang terdapat dalam struktural program studi yang berfungsi untuk menjalankan dan mendokumentasikan program-program penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di dalam program studi yang bertanggung

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/15
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

	<p>jawab langsung dengan ketua program studi serta berkoordinasi dengan LPPM UNAJA</p>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Adiwangsa Jambi memeriksa proposal penelitian dosen dan/atau mahasiswa maksimal 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik UNAJA memiliki jadwal, tema dan target pelaksanaan penelitian dosen dan/atau mahasiswa setiap semesternya agar penelitian yang dilakukan diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram maksimal 2 (satu) bulan sebelum tahun akademik UNAJA memeriksa dan menerima laporan kegiatan penelitian berupa (i) laporan kemajuan pada pertengahan kegiatan minimal 1 bulan sebelum penelitian selesai, (ii) laporan akhir minimal sebulan setelah pelaksanaan selesai serta (iii) laporan hasil monitoring dan evaluasi isi serta jadwal selama dan setelah pelaksanaan penelitian minimal 1 bulan setelah laporan diterima UNAJA Dosen UNAJA memiliki perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan serta terdokumentasi dengan baik dalam portofolio dosen dan sesuai dengan bidang kelompok ilmunya pada kegiatan penelitian minimal sebulan setelah kegiatan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> LPPM harus memiliki dan mensosialisasikan jadwal, tema dan target pelaksanaan penelitian setiap semesternya kepada seluruh dosen UNAJA. LPPM harus menyediakan sarana dan prasarana untuk penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dari peneliti . LPPM harus memiliki dan mensosialisasikan rencana tahunan dan rencana jangka panjang untuk pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan rencana induk pengembangan penelitian dan rencana strategis LPPM serta roadmap penelitian LPPM kepada seluruh dosen UNAJA LPPM merencanakan dan menetapkan pelatihan/workshop untuk penulisan proposal penelitian untuk seluruh dosen UNAJA
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> LPPM telah menerima perencanaan penelitian dosen / mahasiswa jelas minimal 1 (satu) penelitian untuk setiap dosen setiap tahun akademik sebelum tahun akademik dimulai. LPPM telah memiliki jadwal, tema dan target pelaksanaan penelitian setiap semesternya agar penelitian yang dilakukan diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram tahun 2018. LPPM telah memiliki format pemeriksaan laporan kegiatan penelitian berupa (i) laporan kemajuan pada pertengahan kegiatan, (ii) laporan akhir minimal sebulan setelah pelaksanaan selesai serta (iii) laporan hasil monitoring dan evaluasi isi serta jadwal selama dan setelah pelaksanaan penelitian. LPPM telah mendokumentasikan proposal dan laporan kegiatan penelitian setiap kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Setiap dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian dengan kesesuaian minimal 80% dari jumlah penelitian.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/15
	STANDAR MUTU	Berlaku sejak	September 2018
		Revisi	-

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana tahunan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa 2. Roadmap penelitian dosen dan LPPM 3. Dokumen proposal dan laporan penelitian dosen setiap tahun 4. Pedoman penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44/2015 pasal 5 ayat (1)

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/16
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/16
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi</p> <p><i>“Menjadi Applied Sciences And Sosio Technopreneurship University Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya”</i></p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied sciences and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Penilaian Penelitian	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Ketua Bidang I 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Roadmap penelitian adalah petunjuk terhadap penelitian yang dilakukan, sebagai upaya untuk bias mengetahui arah penelitian yang dilakukan. • Edukatif adalah prinsip penilaian yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; • Objektif adalah prinsip penilaian yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; • Akuntabel adalah prinsip penilaian yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti • Transparan adalah prinsip penilaian yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/16
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

	<p>kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reviewer adalah peneliti yang ahli dalam bidangnya yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memeriksa kesesuaian antara tema penelitian dengan metode dan instrumen yang relevan, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian bersifat akuntabel paling lama 1 (satu) minggu sejak proposal atau hasil penelitian diterimanya Penguji adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Adiwangsa Jambi yang telah memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) yang bertugas membahas dan menguji mahasiswa yang melaksanakan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Adiwangsa Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian agar tercapai kesesuaian penelitian terhadap roadmap penelitian dengan kesesuaian minimal 80% dari jumlah penelitian Universitas Adiwangsa Jambi menyediakan reviewer untuk mengevaluasi proposal yang diajukan oleh dosen paling lama seminggu setelah proposal diterima. Universitas Adiwangsa Jambi menyeleksi kesesuaian antara tema penelitian terhadap metode melalui seminar proposal, ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian mahasiswa melalui seminar hasil dan/atau ujian skripsi paling lama terlaksana selama 6 (enam) bulan dimulai dari penerimaan tema sampai ujian skripsi. Universitas Adiwangsa Jambi melakukan penilaian terhadap penelitian dosen dan mahasiswa harus bersifat Edukatif, Objektif, Akuntabel dan Transparan sehingga menghasilkan penelitian yang mampu menjawab permasalahan dan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan perbedaan nilai maksimal 10 poin antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Dosen Universitas Adiwangsa Jambi sebagai pembimbing skripsi mahasiswa memberikan penilaian penelitian, nilai ujian skripsi/komprehensif diberikan saat kegiatan berlangsung dan nilai pembimbing penelitian di luar seminar dan ujian skripsi diberikan paling lama 1 minggu setelah ujian skripsi terlaksana.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Program studi membuat roadmap penelitian program studi yang sesuai dengan visi program studi, kebutuhan lokal dan nasional yang melingkupi setiap bidang keilmuan dosen-dosen dalam program studi tersebut Mewajibkan setiap dosen memiliki roadmap penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian program studi Membekali semua dosen di Program Studi dengan pengetahuan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. Memberikan bimbingan kepada semua dosen tentang tugas dan tanggungjawab sebagai pembimbing, reviewer dan sebagai penguji

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/16
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM telah memiliki jadwal kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik 2. Penelitian dosen dan mahasiswa telah mencapai kesesuaian penelitiannya dengan roadmap penelitian dengan kesesuaian minimal 80% dari jumlah penelitian 3. LPPM telah memiliki reviewer yang berpengalaman di bidangnya 4. Program studi telah memiliki dosen pembimbing dan penguji yang memahami prinsip penilaian 5. LPM telah melaksanakan monitoring evaluasi secara berkelanjutan terhadap mutu penelitian dosen dan mahasiswa
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roadmap penelitian 2. Formulir ceklis penilaian kesesuaian pelaksanaan, isi, waktu dan anggaran penelitian 3. Formulir ceklis penilaian kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian 4. Formulir pelaksanaan seminar dan ujian skripsi/komprehensif 5. Formulir monitoring dan evaluasi LPM Terhadap penilaian penelitian dosen dan mahasiswa 6. Daftar penelitian dosen 7. Proposal penelitian dosen dan mahasiswa 8. Laporan penelitian dosen dan mahasiswa
9. Referensi	<p>Undang-undang No 12 tahun 2012 Permenristekdikti No.44/2015pasal 47</p>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/17
		Berlaku sejak	September 2018
STANDAR MUTU		Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/17
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1.Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi <i>“Menjadi Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya”</i></p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Peneliti	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p> <p>Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam memenuhi standar sebagai seorang peneliti. Hal ini berkaitan dengan pengembangan Universitas Adiwangsa Jambi untuk meningkatkan levelnya menjadi level 2 (dua). Tingkat level ini mengharuskan Universitas Adiwangsa Jambi dapat mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam bahan ajar dosen. Sehingga untuk mencapai ini dibutuhkan upaya maksimal terhadap sivitas akademika untuk membudayakan terhadap penelitian berkualitas yang dihasilkannya.</p>
3.Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Adiwangsa Jambi 2. Wakil Rektor I 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah. Seorang peneliti, bisa jadi adalah seorang ahli pada satu bidang atau lebih dalam ilmu pengetahuan • Roadmap penelitian adalah petunjuk terhadap penelitian yang dilakukan, sebagai upaya untuk bisa mengetahui arah penelitian yang dilakukan. • Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/17
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

	<p>data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Akademik Dosen adalah persyaratan minimal seorang dosen yang telah melewati pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu keahlian.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Universitas Adiwangsa Jambi memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya, memahami objek penelitian, serta memahami tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang dilakukannya sesuai dengan pedoman penelitian Universitas Adiwangsa Jambi minimal hasil review memiliki kesesuaian 80% dari penilaian reviewer 2. Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya, memahami objek penelitian, serta memahami tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang dilakukannya sesuai dengan pedoman penelitian Universitas Adiwangsa Jambi minimal hasil review memiliki kesesuaian 70% dari penilaian proposal, hasil dan/atau ujian skripsi 3. Peneliti dosen memiliki kualifikasi akademik minimal Strata dua (S2) dan telah berpengalaman mengajar minimal selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2021 4. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah memiliki IPK minimal 2,75 sampai semester 5 5. Dosen Universitas Adiwangsa Jambi memiliki roadmap penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing dengan kesesuaian minimal 80% dengan bidang keilmuannya 6. Universitas Adiwangsa Jambi memfasilitasi penelitian dosen yang melaksanakan kerja sama penelitian dengan luar negeri minimal 1 penelitian setiap 2 tahun
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus mensosialisasikan tentang pedoman pembuatan proposal dan laporan hasil penelitian 2. LPPM harus mensosialisasikan pengetahuan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian LPPM kepada dosen dan mahasiswa secara kontinu setiap tahun akademik 3. LPPM mensosialisasikan persyaratan seorang dosen yang dibolehkan melaksanakan penelitian di Universitas Adiwangsa Jambi 4. Program studi harus mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang persyaratan IPK minimal yang harus diperoleh untuk melaksanakan penelitian 5. Program studi membuat roadmap penelitian yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional yang mewadahi setiap bidang keilmuan dosen-dosen 6. Universitas Adiwangsa Jambi melaksanakan program dalam menjalin kerjasama dengan institusi luar negeri untuk melakukan penelitian bersama.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/17
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi telah memiliki roadmap penelitian yang sesuai dengan kebutuhan lokal, nasional dan internasional 2. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti telah melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian yang dikeluarkan oleh Universitas Adiwangsa Jambi 3. Program studi memiliki roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi program studi serta roadmap penelitian LPPM 4. Terlaksananya kerja sama penelitian dengan luar negeri minimal 1 (satu) penelitian setiap 2 (dua) tahun
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan penelitian 2. Roadmap penelitian dosen 3. Roadmap penelitian program studi 4. Roadmap penelitian LPPM Universitas Adiwangsa Jambi 5. Jadwal kegiatan penelitian oleh LPPM tahunan 6. Proposal penelitian dosen dan mahasiswa 7. Laporan penelitian dosen dan mahasiswa 8. SOP : Panduan Proposal Penelitian 9. Dokumen Rencana Induk Penelitian. 10. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti. 11. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian. 12. SOP Review penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permenristekdikti No.44/2015pasal 48

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/18
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/18
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi Visi "Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya"</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>Permenristekdikti No 44 tahun 2015 telah menetapkan bahwa standar sarana dan prasarana untuk penelitian harus menunjang kegiatan dan kedalaman penelitian itu sendiri. Sarana dan prasarana yang disarankan dibebankan kepada Universitas Adiwangsa Jambi sebagai institusi pelaksana penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer, mesin-mesin, alat-alat gelas • Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung • Laboratorium (disingkat <i>lab</i>) adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. • Perpustakaan adalah sebuah tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/18
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

5. Pernyataan Isi Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Adiwangsa Jambi menyediakan sarana dan prasarana seperti laboratorium, alat dan bahan penelitian secara lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian paling lambat 2 (satu) minggu setelah proposal diterima. Universitas Adiwangsa Jambi menyediakan sarana dan prasana untuk penelitian yang harus memenuhi standar mutu kesehatan dan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan sesuai permintaan sarana dan prasarana penelitian yang akan dilaksanakan minimal 60% dari permintaan proposal penelitian. Penelitian Dosen Universitas Adiwangsa Jambi membuat anggaran biaya yang tercantum dalam proposal penelitian maksimal lima juta rupiah per penelitian yang dibiayai oleh Universitas Adiwangsa Jambi di awal tahun akademik.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> LPPM harus membuat Rencana Anggaran Biaya penelitian sesuai dengan rencana kebutuhan penelitian di awal tahun akademik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai LPPM harus mensosialisasikan secara kontinu tentang sarana dan prasarana yang harus tercantum pada proposal hasil penelitian Universitas AdiwangsaJambi menambah jumlah prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penelitian dosen dan mahasiswa Universitas AdiwangsaJambi harus memiliki <i>blue print</i> penyediaan sarana danprasarana untuk pengembangan penelitian yang harus dilengkapi setiap tahun untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Laboratorium untuk program studi kesehatan masyarakat minimal harus memiliki laboratorium kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta laboratorium promosi kesehatan Laboratorium untuk program studi D3 dan S1 ilmu keperawatan minimal harus memiliki laboratorium ilmu Keperawatan Dasar, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas,Keperawatan Jiwa, dan Keperawatan Komunitas Laboratorium untuk program studi Farmasi minimal harus memiliki laboratorium Farmasetika, Teknologi Farmasi, Farmasetika steril, Farmakognosi, Farmakologi, Kimia, Mikrobiologi, Farmasi Fisika Laboratorium unutk program studi D3 dan S1 kebidanan minimal harus memiliki laboratorium Keterampilan dasar kebidanan, laboratorium ANC, laboratorium INC, laboratorium PNC, laboratorium neonates, bayi, dan anak balita, laboratorium kesehatan organ reproduksi dan keluarga berencanaan Laboratorium untuk program studi teknologi informasi dan sistem informasi minimal memiliki laboratorium komputer Laboratorium untuk program studi arsitektur minimal harus memiliki laboratorium desain, laboratorium komunikasi, dan laboratorium seni arsitektur. Laboratorium untuk program studi ilmu hukum minimal memiliki laboratorium pengadilan simulasi. Laboratorium, alat dan bahan yang dibutuhkan telah sesuai dengan

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/18
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

	standar isi dan proses penelitian. 9. Laboratorium, alat dan bahan sesuai standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. <i>Blue print</i> penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan penelitian Universitas Adiwangsa Jambi 2. Rencana jangka pendek (tahunan) LPPM 3. Pedoman penulisan proposal dan hasil penelitian 4. Proposal penelitian dosen 5. Proposal penelitian mahasiswa 6. Formulir izin penggunaan laboratorium untuk penelitian 7. RAB penelitian oleh LPPM
9. Referensi	Undang-undang No 12 tahun 2012 Permenristekdikti No.44/2015pasal 49

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/19
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/19
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

1.Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi “Menjadi <i>Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University</i> Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional StandarPengelolaa n Penelitian	<p>Universitas AdiwangsaJambi memiliki tujuan jangka panjang yang dapat meningkatkan levelnya dari level 1 (satu) yang <i>teaching university</i> menjadi level 2 (dua) yaitu <i>research university</i>. Hal ini sangat membutuhkan keseriusan dalam pengelolaan tri dharma perguruan tinggi dimana penelitian dosen dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pengelolaan penelitian telah ditetapkan standarnya dalam permenristekdikti no 44 tahun 2015 dalam bentuk standar pengelolaan penelitian. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentukkelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.Kelembagaan ini di Universitas AdiwangsaJambi bernama lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM)Universitas Adiwangsa Jambi.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
4. DefinisiStilah	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian adalah semual uaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. • Jurnal nasionala adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN dan memiliki terbitan versi online

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/19
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal internasional ialah jurnal yang berbahasa PBB, editor bereputasi internasional dari beberapa negara, dan penulis dari beberapa Negara
	1. Universitas Adiwangsa Jambi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan setiap kegiatan penelitian yang tertuang dalam Renop penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian dan RIP Universitas Adiwangsa Jambi dengan kesesuaian Renop, Renstra dan RIP
	2. Universitas Adiwangsa Jambi menyusun dan mengembangkan rencana operasional sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah rencana strategis penelitian Universitas Adiwangsa Jambi di tetapkan
	3. Universitas Adiwangsa Jambi menyusun dan mengembangkan peraturan dan pedoman penyusunan penelitian minimal tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian sesuai dengan peraturan dan panduan yang dikeluarkan kemenristekdikti
	4. Universitas Adiwangsa Jambi memfasilitasi setiap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa minimal memfasilitasi peneliti mengakses perihal penelitian ke simlitabmas
	5. Universitas Adiwangsa Jambi melaksanakan pemantauan dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal yang diterima minimal setahun sekali
	6. Universitas Adiwangsa Jambi melakukan diseminasi hasil penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap penelitian Universitas Adiwangsa Jambi minimal melalui jurnal nasional
	7. Universitas Adiwangsa Jambi melakukan diseminasi hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian Universitas Adiwangsa Jambi minimal melalui repositori
	8. Universitas Adiwangsa Jambi memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) dan harus tercantum dalam program rencana jangka panjangnya minimal 1 (satu) kali setiap semester
	9. Universitas Adiwangsa Jambi memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dengan kriteria kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah (minimal lima ratus ribu rupiah untuk setiap publikasi nasional dan minimal dua juta rupiah setiap publikasi internasional)
	10. Universitas Adiwangsa Jambi memfasilitasi peneliti yang menghasilkan buku ajar, prototipe R&D, prototipe industri dan produk inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi minimal untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI)
	11. Universitas Adiwangsa Jambi melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir tahun akademik sampai kepada pelaporan melalui simlitabmas
	12. Universitas Adiwangsa Jambi menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian minimal menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah
	13. Universitas Adiwangsa Jambi melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti pada proposal penelitian yang diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun akademik

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/19
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Adiwangsa Jambi mensosialisasikan renstra Universitas LPPM mensosialisasikan renstra penelitian dan <i>blue print</i> penelitian di Universitas Adiwangsa Jambi LPPM mensosialisasikan program kerja jangka pendek LPPM LPPM membekali semua dosen dengan buku peraturan dan pedoman penyusunan penelitian, Setiap dosen difasilitasi untuk mempublikasikan dan pengurusan kekayaan intelektual penelitiannya. LPPM membuat tRAB kebutuhan penelitian di awal tahun akademik berdasarkan analisis kebutuhan penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> LPPM telah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penelitian setiap kegiatan yang tertuang dalam renstra pemelitian paling lambat 1 (satu) bulan setelah renstra ditetapkan. LPPM telah menyusun dan mengembangkan rencana program jangka panjang penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah renstra ditetapkan. LPPM telah menyusun dan mengembangkan peraturan dan pedoman penyusunan penelitian tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian sesuai dengan peraturan dan panduan yang dikeluarkan kemenristekdikti. LPPM telah memfasilitasi setiap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. LPPM telah melaksanakan pemantauan dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal yang diterima. LPPM telah melakukan diseminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian LPPM. LPPM telah berkewajiban memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) dan harus tercantum dalam program rencana jangka panjangnya minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya LPPM telah memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dengan kriteria kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah (minimal Rp 500.000 untuk setiap publikasi nasional dan minimal Rp 2.000.000 setiap publikasi internasional) LPPM telah memfasilitasi peneliti yang menemukan produk baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI), jumlah dan mutu bahan ajar pada setiap akhir tahun akademik. LPPM telah melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir tahun akademik sampai kepada pelaporan melalui pangkalan data pendidikan tinggi. LPPM telah menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah. LPPM telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti pada proposal penelitian yang diajukan.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/19
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas Adiwangsa Jambi 2. Renstra penelitian 3. <i>Blue print</i> LPPM 4. Roadmap penelitian LPPM 5. Roadmap penelitian program studi 6. Roadmap penelitian dosen 7. Peraturan tentang pelaksanaan penelitian 8. Pedoman pelaksanaan penelitian 9. Formulir monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen 10. Formulir kriteria penilaian penelitian 11. Formulir rekapitulasi hasil evaluasi kegiatan penelitian dosen 12. Formulir pendaftaran HAKI 13. Laporan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa LPPM 14. RAB penelitian LPPM
9. Referensi	<p>Undang-undang No 12 tahun 2012</p> <p>Permenristekdikti No.44/2015pasal 50 dan 51</p>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/20
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1 Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen Mutu		1/2 - 2018
2 Pemeriksaan	Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5/2 - 2018
3 Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4 Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/20
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi	<p>Visi <i>“Menjadi Applied Scienced And Sosio Technopreneurship University Yang Unggul Berdaya Saing Internasional Dan Terpercaya”</i></p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang applied scienced and sosio technopreneurship yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi baik dengan instansi, lembaga, organisasi di dalam negeri maupun internasional
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi wajib memiliki standar tentang penelitian sampai kepada standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Setiap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa tentu saja membutuhkan dana penelitian. Dana penelitian ini termasuk kepada dana yang dikeluarkan oleh Universitas Adiwangsa Jambi, peneliti itu sendiri maupun oleh Kemenristek Dikti.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dimaksud, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. • Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/20
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Adiwangsa Jambi mengalokasikan dana penelitian yang mencakup seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian dan peningkatan kapasitas peneliti pada setiap awal tahun akademik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai Universitas Adiwangsa Jambi membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian paling lambat 2 (dua) minggu setelah akhir tahun akademik Universitas Adiwangsa Jambi menganggarkan pembiayaan penelitian minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per penelitian pertahun Universitas Adiwangsa Jambi menerapkan pembiayaan penelitian minimal mencakup perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang tercantum dalam rencana anggaran biaya LPPM. Universitas Adiwangsa Jambi memberikan syarat pada peneliti yang mengajukan setiap proposal penelitiannya untuk mencantumkan alokasi pembiayaan penelitian yang mencakup gaji, upah, dan honorarium, peralatan penelitian, perjalanan dinas, beban operasional, biaya publikasi dan biaya pengurusan kekayaan intelektual dengan biaya minimal tiga juta rupiah pada setiap penelitiannya
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Adiwangsa Jambi wajibkan setiap dosen untuk membuat proposal penelitian sesuai dengan jadwal pelaksanaan penelitian yang telah dikeluarkan oleh LPPM pada setiap tahun akademiknya LPPM mengajukan RAB untuk kebutuhan penelitian di awal tahun akademik LPPM mensosialisasikan pedoman penyusunan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Adiwangsa Jambi telah mengalokasikan dana penelitian yang mencakup seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian dan peningkatan kapasitas peneliti pada setiap awal tahun akademik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai LPPM telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian paling lambat 2 (dua) minggu setelah akhir tahun akademik Universitas Adiwangsa Jambi melalui LPPM menganggarkan pembiayaan penelitian minimal Rp 3.000.000 per penelitian pertahun pada tahun 2018 LPPM telah menerapkan pembiayaan penelitian mencakup perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang tercantum dalam rencana anggaran biaya LPPM LPPM telah mensosialisasikan dan menerapkan pada peneliti yang mengajukan setiap proposal penelitiannya untuk mencantumkan alokasi pembiayaan penelitian yang mencakup gaji, upah, dan honorarium, peralatan penelitian, perjalanan dinas, beban operasional, biaya publikasi dan biaya pengurusan kekayaan intelektual dengan biaya minimal Rp 3.000.000 pada setiap penelitiannya

	Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	SM/03/LP3M/20
		Berlaku sejak	September 2018
	STANDAR MUTU	Revisi	-
		Halaman	4 dari 4

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. RAB penelitian LPPM 2. Pedoman penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian 3. Proposal penelitian 4. Formulir monitoring dan evaluasi pembiayaan penelitian 5. Laporan hasil penelitian 6. Laporan pertanggungjawaban LPPM tentang penggunaan dana penelitian
9. Referensi	<p>Undang-undang No 12 tahun 2012</p> <p>Permenristekdikti No.44/2015 pasal 53</p>

